



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 414 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN PENGELOLA PROGRAM
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TELADAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MEMBACA** : Surat Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 18 Mei 1990 Nomor : 572/HK. 008/M/V-90 perihal Mohon diterbitkan Surat Keputusan Tim Pemilihan Pengelola Program Keluarga Berencana Nasional Teladan Tahun 1990.
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam upaya lebih meningkatkan pelaksanaan gerakan Keluarga Berencana Nasional di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu diupayakan suatu dorongan dengan memberikan penghargaan kepada Pengelola Program Keluarga Berencana ;
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada point-a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pemilihan Pengelola Program Keluarga Berencana Nasional Teladan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1983 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Nganjuk Nomor 9 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1990/1991 ;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 189 Tahun 1989 tentang Penetapan target Peserta Keluarga Berencana Baru dan Peserta Keluarga Berencana Aktif Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989/1990 ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 26 Mei 1990 Nomor : 821.29/056/426/1990 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mewakili jabatan Bupati Kepala Daerah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN PENGELOLA PROGRAM KELUARGA BERENCANA NASIONAL TELADAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim Pemilihan Pengelola Program Keluarga Berencana Nasional Teladan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Pemilihan Pengelola Program Keluarga Berencana Nasional Teladan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertugas untuk mengadakan penilaian Pemilihan Pengelola Program Keluarga Berencana Nasional Teladan dengan berpedoman pada ketentuan yang ada.

Pasal 3

Tim Pemilihan Pengelola Program Keluarga Berencana Nasional Teladan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk berkewajiban untuk melaporkan hasil kegiatan Tim dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

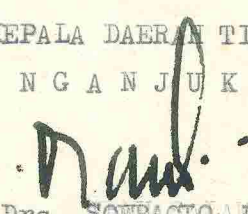
Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .
TANGGAL : 11 - 6 - 1990 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOMBAGLO Mwk.
NIP. 010052820.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala BKKBN Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;

4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk -
 7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Kesra Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Puskesmas se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Anggota Tim Pemilihan Pengelola-
Program Keluarga Berencana Nasional
Teladan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

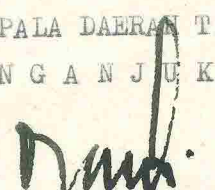
NOMOR : 414 TAHUN 1990.

TANGGAL : 11 JUNI 1990.

SUSUNAN TIM PEMILIHAN PENGELOLA PROGRAM
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TELADAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR !JABATAN DALAM PANITIA!		N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua Umum	Drs. SOEBAGIO	Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II - Nganjuk.
2.	Ketua I	Drs. MUDZAKIR	Kepala BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II- Nganjuk.
3.	Ketua II	Dr. H. WIDATMOKO	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.
4.	Sekretaris I	KOESJANTO, BA	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II - Nganjuk.
5.	Sekretaris II	Drs. M. AMIN SANI	Kasubbag. Tata Usaha BKKBN Kabupaten Dae- rah Tingkat II Nganjuk.
6.	Ketua Tim Penilai	FAIZAL MA'RUF, Bsc.	Kasi P2P BKKBN Kabupaten Daerah Ting - kat II Nganjuk.
7.	Anggota Tim Penilai	Dra. SRI SUWARTI	Kasi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8.	Anggota Tim. Penilai	BAMBANG SUTJIPTO	Kasubsi LAPNIL BKKBN Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOEBAGIO Mmc.
NIP. 010052820.